



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 52/II / TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2026

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di daerah serta membangun sinergitas hubungan antar unsur Pimpinan Daerah guna mendukung pelaksanaan kebijakan dan penyelesaian permasalahan daerah, perlu adanya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tana Toraja;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Susunan keanggotaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ;
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tana Toraja;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
14. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tana Toraja;
15. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

KEDUA : Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertugas melaksanakan sebagai berikut :

1. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
3. Koordinasi dan fasilitasi untuk mendukung pembinaan persatuan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keagamaan local, regional, dan nasional;
4. Koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tugas antarinstitusi pemerintah yang ada di wilayah daerah Kabupaten Tana Toraja untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
7. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

KETIGA : Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Koordinasi pengambilan tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat di wilayah Kabupaten Tana Toraja;
2. Koordinasi pengambilan keputusan strategis guna menjaga stabilitas daerah, penanganan masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah Kabupaten Tana Toraja;
3. Koordinasi, pemantauan, dan fasilitasi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di wilayah Kabupaten Tana Toraja;

4. Deteksi dini, cegah dini, dan penanganan dini potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah Kabupaten Tana Toraja; dan
5. Kegiatan lainnya berdasarkan hasil keputusan Forkopimda di wilayah Kabupaten Tana Toraja.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tana Toraja melaksanakan rapat kerja, melaksanakan aktifitas bersama dan menghadiri kegiatan dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan Pemerintahan umum di wilayah Kabupaten Tana Toraja.
- KELIMA : Untuk mendukung Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tana Toraja, maka dibentuk Tim Pendukung dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini, dan mempunyai tugas memberikan dukungan teknis administrasi dan teknis operasional kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tana Toraja.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2026.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 23 Februari 2026

BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
c.q. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
4. Dandim 1414 Tana Toraja di Rantepao;
5. Kapolres Tana Toraja di Makale;
6. Kepala Kejaksaan Negeri Tana Toraja;
7. Kepala BPKPD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
8. Inspektur Kabupaten Tana Toraja di Makale.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 52/II /TAHUN 2026

TANGGAL : 23 Februari 2026

TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN
DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2026

I. Ketua : Bupati Tana Toraja

II. Anggota : 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Tana Toraja
2. Kepala Kepolisian Resort Tana Toraja
3. Komandan Kodim 1414 Tana Toraja
4. Kepala Kejaksaan Negeri Tana Toraja

 . BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 52/II/TAHUN 2026

TANGGAL : 23 Februari 2026

TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN
DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PENDUKUNG DAN SEKRETARIAT
FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2026

TIM PENDUKUNG

1. Anggota : 1. Wakil Bupati Tana Toraja
2. Ketua Pengadilan Negeri Tana Toraja
3. Ketua Pengadilan Agama Tana Toraja

TIM SEKRETARIAT

1. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja
2. Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tana Toraja
3. Anggota : 1. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tana Toraja
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Toraja
3. Kepala Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Toraja
4. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tana Toraja
5. Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tana Toraja
6. Analis Dampak Sosial Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tana Toraja

BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG